



PUTUSAN

No. 173 / Pid. C / 2018 / PM. pur

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan pelanggaran minum minuman keras dan beralkohol

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/vertik Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar. diganti pidana kurungan 2 (dua) hari

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
1 br. KTP an. Novid Supriyanto di timbalkan
1 botol mugur mudi keding, 1 br. telko, 1 br. gelas solo

Menetapkan barang bukti berupa
1 br. surat pernyataan an. Novid Supriyanto dan Kompos uti A. Nugraha/ce,
1 br. surat pernyataan an. Novid Supriyanto dan Kompos uti A. Nugraha/ce,
Diputuskan hari JUMAT Tanggal 8 Juni 2018

Oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH sebagai hakim

Dengan di bantu oleh Dwi Retno Palupi, SPD, Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
dalam sidang yg terbuka untuk umum

Panitera Pengganti

Hakim

(Dwi Retno Palupi, SPD)

(Diah Ayu Marti Astuti, SH)